

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR: 070/KP.01.01/K.NT-13/04/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN
TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa demi kelancaran serta tertibnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan kelompok kerja (POKJA) pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898);

- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).
- 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao untuk Pemilihan Tahun 2024 dengan nama-nama tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- 1. Tugas Kelompok Kerja yaitu :
 - a. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan,

penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;

- c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
- d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
- e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
- f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- g) Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- h) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- i) Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta Existing dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
- j) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- k) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Kewajiban Pokja:

- a. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan Kelompok Kerja sesuai Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ba'a
Pada tanggal: 22 April 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

KETUA,



DEMSI TOULASIK, SE

Lampiran: Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
Nomor : 070/KP.01.01/K.NT-13/04/2024
Tanggal : 22 April 2024

**DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Demsi Toulasik	Anggota/ Koordiv. SDMO dan Dating	Ketua
2	Marthinus Allo, SH	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3	Patje J. B Tari	Anggota/Koordiv.HP3S	Anggota
4	Hasan S. Selolong	Anggota/Koordiv.PHL	Anggota
5	Dominggus L. Ledoh,SST	Staf	Anggota
6	Ferl Henukh, SE	Staf	Anggota
7	Yalen M. Ndun	Staf	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
KETUA,**


DEMSI TOULASIK, SE